

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR SAPI BIBIT/BAKALAN

- A. Media Pembawa : Sapi Bibit, Sapi Bakalan
B. Negara Asal : Australia
C. Hs. Code : 0102.21.00.00
D. Kategori Resiko : Tinggi

E. Persyaratan :

1. Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
2. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Negara asal (Australia) dan Negara transit (apabila alat angkut transit di Negara lain sebelum sampai di Indonesia).
3. Melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
4. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan.
5. Memiliki Instalasi Karantina Hewan (IKH) untuk tempat tindakan karantina, apabila tidak tersedia IKH milik Pemerintah (Barantan), atau IKH milik Pemerintah sedang digunakan/penuh.

F. Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan hewan minimal 2 hari sebelum kedatangan dengan mengisi form Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan/*Application for Animal Quarantine Inspection*(KH-1) melalui PPK online/manual.
2. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan dokumen persyaratan (kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen).
3. Petugas karantina melakukan pemeriksaan fisik di atas alat angkut, meliputi pemeriksaan klinis dan kesesuaian isidokumen dengan kondisi fisik.
4. Petugas karantina meminta keterangan mutasi hewan selama pengangkutan kepada penanggung jawab alat angkut, dan hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Muatan Hewan dan Produk Hewan/*Cargo Manifest of Animal and Animal Product*(KH-3).
5. Petugas karantina menerbitkan :
 - a. Surat Persetujuan Bongkar/*Approval of Disembarkation* (KH-5) apabila hasil pemeriksaan fisik diatas alat angkut antara isi dokumen dengan fisik terbukti sesuai, atau tidak ada mutasi akibat HPHK, dan berasal dari negara atau transit di negara yang tidak dilarang. Terhadap media pembawa yang disetujui bongkar maka dilanjutkan dengan menerbitkan surat Perintah Masuk Karantina Hewan/*Order To Take Into The Animal Quarantine Installation* (KH-7) untuk menjalani masa karantina. Dalam hal ditemukan gejala klinis HPHK Golongan II maka terhadap media pembawa dimaksud diberikan perlakuan.
 - b. Surat Penolakan Bongkar/*Refusal of Disembarkation* (KH-4) apabila berasal dari negara atau transit di negara yang dilarang, atau hasil pemeriksaan fisik diatas alat angkut antara isidokumen dengan fisik terbukti tidak sesuai akibat mutasi HPHK Golongan I. Terhadap alat angkut dilarang bersandar dan diperintahkan meninggalkan wilayah perairan Indonesia.
6. Petugas Karantina melakukan tindakan karantina di IKH. Selama masa karantina dilakukan pemeriksaan klinis dan/atau laboratorium.
7. Dokter Hewan Karantina menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan/*Certificate of Animal Quarantine Release*(KH-12) apabila selama masa karantina tidak ditemukan HPHK.
8. Petugas karantina menerbitkan Berita Acara Penahanan/*Declaration of Detention*

(KH-8.a) apabila tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan D.2. terhadap Pemilik atau Kuasanya diberikan waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapinya. Jika Pemilik atau Kuasanya tidak dapat melengkapinya maka Petugas Karantina menerbitkan Berita Acara Penolakan/*Declaration of Refusal* (KH-8.b) dan diperintahkan untuk melakukan re-ekspor pada kesempatan pertama. Apabila Pemilik atau Kuasanya tidak melakukan re-ekspor maka Petugas Karantina menerbitkan Berita Acara Pemusnahan/*Declaration of Destroying* (KH-8.c) dan Pemilik atau Kuasanya diperintahkan untuk melakukan pemusnahan.

9. Apabila selama masa karantina sebagaimana dimaksud pada Prosedur E.6. ditemukan HPHK Golongan I maka terhadap seluruh media pembawa dilakukan pemusnahan dan diterbitkan Berita Acara Pemusnahan/*Declaration of Destroying*(KH-8.c) dan Pemilik atau Kuasanya diperintahkan untuk melakukan pemusnahan. Apabila selama masa karantina sebagaimana dimaksud pada Prosedur E.6. ditemukan HPHK Golongan II maka terhadap media pembawa yang terkena dilakukan perlakuan.

G. Waktu Layanan : 15 hari

H. Biaya Pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, maka biaya untuk impor sapi bibit atau sapi bakalan antara lain:

NO	JENIS PNBP ¹⁾	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Fisik (Klinis)	per ekor	Rp. 10.000,-	Hewan Bibit
		per ekor	Rp. 10.000,-	Hewan Potong/Kastrasi
2	Pemeriksaan Kelayakan Alat Angkut	per alat angkut	Rp. 50.000,-	Alat Angkut Udara
		per alat angkut	Rp. 50.000,-	Alat Angkut Perairan
		per alat angkut	Rp. 10.000,-	Alat Angkut Darat
3	Pemeriksaan Kelayakan Kandang Hewan (Pallet)	per kali	Rp. 1.000,-	-
4	Pengasingan dan Pengamatan	per ekor per hari	Rp. 100,-	Hewan Bibit
		per ekor per hari	Rp. 100,-	Hewan Potong/Kastrasi
5	Perlakuan (Desinfeksi/ Desinsektisasi/ Fumigasi)	per ekor	Rp. 500,-	-
6	Perlakuan (Vaksinasi)	per ekor	Rp. 500,-	-
7	Perlakuan (Pengobatan/Promotif)	per ekor	Rp. 500,-	-
8	Uji Diagnostik/Laboratorium (Pengambilan, Penyiapan dan Pengiriman Specimen)	per sampel	Rp. 5.000,-	-
9	Uji Diagnostik Lapangan (Uji Rose Bengal)	per sampel	Rp. 1.000,-	-
10	Uji Diagnostik Lapangan (Pemeriksaan Feses dan Ulas Darah)	per sampel	Rp. 2.000,-	-
11	Pengujian Laboratorium (Bakteriologi)	per sampel	Rp. 125.000,-	Kultur dan Identifikasi
		per sampel	Rp. 225.000,-	Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
		per sampel	Rp. 400.000,-	Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)

bersambung.....

NO	JENIS PNBP ¹⁾	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
12	PengujianLaboratorium (Virologi)	per sampel	Rp. 400.000,-	IsolasidanIdentifikasi
		per sampel	Rp. 1.000,-	HA/ HI (Serologis)
		per sampel	Rp. 225.000,-	Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
		per sampel	Rp. 400.000,-	Transkripsiterbalikdengan PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR))
		per sampel	Rp. 150.000,-	Fluorescent Antibody Technique (FAT)
13	Pengujian Laboratorium (Rapid Test)	per sampel	Rp. 1.000,-	Brucella
14	DokumenTindakanKarantina (SertifikatPelepasan Karantina Hewan/ Certificate of AnimalRelease (KH-12))	Per sertifikat	Rp. 5.000,-	-
15	Jasa Sarana dalam Rangka Tindakan Karantina (Apabila menggunakan saran dan prasarana milik Pemerintah)	per ekor per hari	Rp. 1.000,-	Kandang
		per satu kali timbangan	Rp. 100,-	Timbangan Hewan Ternak

CATATAN: Pungutan biaya dikenakan jika dilakukan tindakan karantina dimaksud.

I. ProdukLayanan :

1. KH-1 :Permohonan Pemeriksaan Karantina (*Application For Quarantine Inspection*).
2. KH-3 : Keterangan Muatan Hewan dan Produk Hewan (*Cargo Manifest of Animal and Animal Product*).
3. KH-4 : Penolakan Bongkar (*Refusal of Disembarkation*).
4. KH-5 :Persetujuan Bongkar (*Approval of Disembarkation*).
5. KH-7 : Perintah Masuk Karantina Hewan(*Order To Take Into The AnimalQuarantine Installation*).
6. KH-8.a : Berita Acara Penahanan (*Declaration of Detention*).
7. KH-8.b : Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*).
8. KH-8.c :Berita Acara Pemusnahan (*Declaration of Destroying*).
9. KH-12 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (*Certificate of Animal Quarantine Release*).